

NAMA MEDIA : Suara Merdeka
TANGGAL : 06 Januari 2024
KATEGORI : Hukum Tata Negara

3.171 APK Parpol Langgar Ketentuan Pemasangan

■ Bawaslu Minta Dibersihkan Mandiri

SALATIGA - Sebanyak 3.171 alat peraga kampanye (APK) yang dipasang oleh 18 partai politik di empat kecamatan di Kota Salatiga melanggar aturan.

tiang listrik/telepon, pohon, dekat sekolah, tempat ibadah, dan beberapa lokasi lainnya.

Adapun jenis APK yang melanggar berupa baliho, bendera, spanduk, sticker, majalah, dan poster. Sebelumnya Bawaslu Kota Salatiga telah melayangkan surat tertanggal 29 Desember 2023, tentang Imbauan Penertiban Alat Peraga Kampanye kepada 18 partai politik. Parpol diminta melakukan penertiban APK secara mandiri dan diberikan batas waktu sampai dengan 9 Januari.

Dalam surat tersebut, Bawaslu Kota Salatiga telah memberikan dasar hukum aturan dalam pemasangan APK serta tempat-tempat yang dilarang untuk dipasang APK. "Kami berharap agar parpol melaksanakan imbauan Bawaslu," tegas Bintar.

Disinggung partai mana saja yang telah memasang APK tidak sesuai ketentuan tersebut, Bawaslu belum bisa menyebutkan. Menurutnya, Bawaslu akan mengumumkan parpol yang bandel tak mau mengindahkan ketentuan pemasangan APK yang benar tersebut sebagai sanksi terakhir. (H2-36)

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Salatiga telah mengeluarkan surat imbauan kepada partai politik agar menertibkan APK secara mandiri, dan diberikan batas waktu hingga 9 Januari 2024.

"Bila tidak diindahkan imbauan tersebut maka Bawaslu dan Tim Gabungan terdiri atas Bawaslu, Gakkumdu, Trantib, KPU, Kesbangpol, Satpol PP, dan instansi terkait akan menertibkan dan mencabut APK tersebut," kata Komisioner Bawaslu Kota Salatiga, Bintar Lulus Pradipta didampingi Ketua Bawaslu Djayusman Yunus, dan Komisioner Lukman Fahmi, Jumat (5/1).

Pernyataan Bawaslu Kota Salatiga itu, disampaikan dalam Rakor Penertiban Alat

Peraga Kampanye dengan 18 partai politik, Anggota Gakkumdu, Trantib, KPU, Kesbangpol, Satpol PP dan Panwascam di Gedung Aula Kecamatan Sidomukti Jalan Hasanudin No 116A Kota Salatiga.

Rakor membahas hasil pengawasan jajaran pengawas di empat kecamatan selama tahapan kampanye berlangsung pada tanggal 28 November 2023 hingga 4 Januari 2024.

Tiang Listrik

Adapun 3.171 APK milik parpol yang melanggar ketentuan pemasangan itu berdasarkan temuan di Kecamatan Sidomukti (745 APK), Kecamatan Sidorejo (1.262 APK), Kecamatan Tingkir (395 APK), dan Kecamatan Argomulyo (769 APK). APK melanggar karena dipasang di